

Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Sniffing dalam Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi WhatsApp

Adhira Putridina Trianto, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*putridinaadhira@gmail.com, dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. The criminal offence of fraud is a dishonest or deceitful word, deed or action of a person with the aim of misleading others for personal or group gain. Sniffing is an interception carried out on a device through a network connected to a particular tool. This research aims to understand the causal factors and countermeasures against online fraud using sniffing mode through WhatsApp application. The research method used is normative juridical by using library materials or secondary data as the basis for research and conducting literature searches and regulations related to the problem under study. The results of this study indicate that the factors causing fraud using sniffing mode are internal factors and external factors. In addition, the countermeasures that can be used are using penal and non-penal policies.

Keywords: *Crime of Fraud, Sniffing.*

Abstrak. Tindak pidana penipuan merupakan suatu perkataan, perbuatan, atau tindakan seseorang yang tidak jujur atau pembohong dengan tujuan menyesatkan orang lain demi keuntungan diri sendiri atau kelompok. Sniffing merupakan penyadapan yang dilakukan terhadap suatu perangkat melalui jaringan yang tersambung dengan alat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan online menggunakan modus sniffing melalui aplikasi WhatsApp. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk penelitian dan melakukan penelusuran literatur dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadi tindak pidana penipuan menggunakan modus sniffing ialah faktor internal dan faktor eksternal. Selain itu upaya penanggulangan yang dapat digunakan ialah menggunakan kebijakan penal dan non penal.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Penipuan, Sniffing.*

A. Pendahuluan

Kemajuan ilmu dalam membuat suatu teknologi semakin berkembang di era globalisasi saat ini. Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini menjadi komoditas ekonomi yang sangat dibutuhkan dan menguntungkan. Di samping itu, hadirnya berbagai macam teknologi ini tidak terlepas dari adanya dampak yang ditimbulkan, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Dampak positif yang paling dirasakan oleh berbagai kalangan dalam kegiatan sehari-harinya saat ini adalah mudahnya memperoleh informasi dan pengetahuan.

Sebuah revolusi baru dengan munculnya berbagai macam jenis platform digital, seperti media sosial, dompet digital dan *E-Commerce*. Salah satu platform yang paling banyak digunakan oleh banyak kalangan saat ini adalah media sosial. Media sosial itu sendiri merupakan salah satu jenis media *online* atau aplikasi yang dapat mempermudah penggunaannya untuk berpartisipasi, berbagi banyak hal, mengeksplor dan berkomunikasi. Dan salah satu aplikasi media sosial yang ada ialah aplikasi WhatsApp, dimana aplikasi ini sangat berguna untuk mempermudah seseorang dalam berkomunikasi baik dari jarak dekat maupun jarak jauh. Media sosial WhatsApp di Indonesia sudah di unduh lebih dari 38 juta dan menjadi aplikasi yang populer untuk digunakan oleh Masyarakat.

Keberadaan internet ini, selain memberikan banyak manfaat, namun dapat juga menimbulkan kekhawatiran yang disebabkan adanya perubahan karakter pada manusia yang dapat mempengaruhi nilai sosial budaya, perilaku, dan lain sebagainya. Perubahan karakter ini dapat membuat seseorang menjadi manusia yang lepas kendali sehingga dapat melakukan segala macam hal yang berdampak negatif seperti membuat kejahatan baru, yaitu kejahatan-kejahatan di dunia maya. Kejahatan di dunia maya ini seperti *cyber bullying* dan munculnya situs-situs yang tidak senonoh. Kejahatan yang terjadi di dunia maya ini dikenal dengan istilah *cybercrime*. *Cybercrime* atau biasa disebut sebagai kejahatan mayantara merupakan segala bentuk penyerangan orang lain atau umum terhadap *content*, *computer system* dan *communication system* di dalam ruang maya. Artinya kejahatan ini terjadi di dalam dunia internet yang memiliki karakteristik yang tidak mengenal batas. Untuk memahami karakteristik dari kejahatan ini, diperlukannya disiplin ilmu yang dapat mencegah dan menguraikan persoalan-persoalan yang ada yaitu ilmu kriminologi.

Sebagai cabang ilmu pengetahuan sosial, kriminologi selalu berusaha mencari sebab-sebab dari berbagai kejahatan untuk mengetahui cara pencegahan dan penanggulangannya untuk mengatasi dan paling tidak mengurangi kejahatan. Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah tindak pidana penipuan yang dilakukan secara umum, dimana kejahatan ini telah diatur di dalam Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang terbaru Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindakan ini sering dilakukan di dunia maya yaitu di media sosial yang sangat mudah untuk dilakukannya penipuan karena adanya keterbatasan secara virtual antara pelaku dengan korban. Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online terdapat di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana penipuan didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perkataan bohong yang dapat merugikan orang lain berupa perbuatan yang dapat memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri. Tindakan ini sering terjadi di dunia maya, yaitu di media sosial yang sangat mudah untuk dilakukannya penipuan karena adanya keterbatasan secara virtual antara pelaku dengan korban. Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online* ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana penipuan online atau *cyber-crime* banyak dilakukan dengan menggunakan modus. Modus yang sedang marak dilakukan yaitu *sniffing*. *Sniffing* merupakan penyadapan yang dilakukan terhadap suatu perangkat melalui jaringan yang tersambung dengan alat tertentu. Salah satu kasus yang diduga merupakan tindak pidana penipuan dengan modus *sniffing* ini terjadi di media sosial WhatsApp. Dimana pelaku berpura-pura menjadi kurir paket dengan memberikan informasi palsu berupa resi paket berbentuk file APK (*Android Package*

Kit). File yang berbentuk APK ini merupakan format file yang dapat menggabungkan berbagai komponen yang digunakan untuk memasang aplikasi pada Android. Komponen APK yang dimaksud adalah kumpulan aset dan kode program perangkat lunak. Kemudian, jika file tersebut dibuka atau di *download* oleh korban yang menggunakan perangkat android yang dapat menyebabkan disadapnya perangkat yang dapat diaksesnya perangkat pribadi milik korban seperti aplikasi *Mobile Banking*, Email, dan data-data penting milik pribadi lainnya.

Dalam kasus ini, Dittipidsiber Bareskrim Polri mengatakan pada tahun 2022 terdapat 493 orang korban dan total kerugian mencapai Rp. 11,9 Miliar. Karena hal tersebut, Dittipidsiber Bareskrim Polri memberikan tindakan kepada 58 orang pelaku penipuan berkedok kurir paket menggunakan modus *sniffing*, yaitu termasuk 13 orang tersangka, 20 orang yang ditetapkan sebagai DPO dan 25 pelaku lainnya yang masih ditahap penyelidikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan online menggunakan modus *sniffing* melalui aplikasi *WhatsApp*?” Juga, “Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan online menggunakan modus *sniffing* melalui aplikasi *WhatsApp*?”, tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memahami faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan online menggunakan modus *sniffing* melalui aplikasi *WhatsApp*.
2. Untuk memahami upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan online menggunakan modus *sniffing* melalui aplikasi *WhatsApp*.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode teknik pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis-normatif guna memperoleh pengembangan peraturan perundang-undangan yang ada menggunakan teknik studi kepustakaan yakni, mengolah data-data sekunder sebagai bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah tindak pidana penipuan menggunakan modus *sniffing*. Penggunaan deskriptif analisis sebagai teknik analisis data dalam menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif mengenai tindak pidana penipuan menggunakan modus *sniffing*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Penyebab Tindak Pidana Penipuan Online Menggunakan Modus *Sniffing* Melalui Aplikasi *WhatsApp*

Kejahatan siber ini dilakukan oleh pelaku dengan berpura-pura sebagai kurir paket baik dari ekspedisi J&T, JNE, maupun SiCepat yang kemudian pelaku mengirimkan file berbentuk APK (*Android Package Kit*) dengan memberikan keterangan bahwa file tersebut terdapat resi atau *tracking* perjalanan paket. Namun modus operandi yang dilakukan tidak hanya berpura-pura menjadi kurir paket yang mengirimkan resi, tetapi juga ada modus dengan mengirimkan surat undangan pernikahan online dalam bentuk file yang sama. File yang dikirim dalam bentuk APK tersebut, jika sengaja maupun tidak sengaja dibuka atau di *download* oleh korban yang menggunakan perangkat android dapat menyebabkan disadapnya perangkat, atau pelaku dapat mengakses secara ilegal. Kemudian jika sudah dapat diaksesnya perangkat pribadi milik korban (*sniffing* atau pengambilan data) akan dengan mudahnya mengambil atau mencuri data seperti *username*, *password* maupun kode OTP yang digunakan untuk membuka aplikasi *Mobile Banking*, *Email*, dan data-data penting milik pribadi lainnya. Pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan modus *sniffing* ini memiliki faktor penyebab yang berkaitan dengan beberapa teori kriminologi

Berdasarkan pada kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana diatas, penulis menggunakan teori psikologi yang dimana kecerdasan, karakteristik diri, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, proses, penyesuaian diri yang keliru, konflik batin, bentrokan emosi, dan kecenderungan psikopatologis adalah faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kriminalitas. Artinya, seseorang melakukan suatu kejahatan dikarenakan adanya reaksi terhadap masalah psikis yang biasanya disebabkan oleh tekanan daripada kehancuran keluarga dan perasaan pribadi seseorang yang tertekan tidak

memiliki sumber pendapatan tetap, pelaku kejahatan biasanya mengalami stres psikologis karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. dengan keadaan hidupnya yang tidak kunjung membaik dan merasa frustrasi. faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan tersebut apabila dilihat berdasarkan teori psikologi yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri terdiri dari faktor individu, dimana pelaku suatu tindak pidana penipuan tidak dapat mengontrol dirinya untuk tidak mengikuti hasrat pada dirinya sendiri jika merasa ada peluang untuk melakukan suatu hal yang buruk (penipuan). Karena pada dasarnya, manusia memiliki keinginan yang tidak ada batasnya. Sehingga jika sudah memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana penipuan, pelaku akan melakukan tanpa memikirkan hal tersebut baik atau buruk. Selain itu, usia seseorang berpengaruh pada pola pikirnya dan konflik batin yang dimana usia matang atau usia yang sudah mengharuskannya memiliki penghasilannya sendiri, sehingga memberikan tekanan kepada psikisnya untuk segera memiliki penghasilan sendiri secara cepat dan instan dengan melakukan tindak pidana penipuan.

Sedangkan faktor eksternal itu sendiri terdiri dari faktor ekonomi, dimana faktor ini menjadi alasan utama pelaku untuk melakukan kejahatan. Pelaku menganggap bahwa biaya hidup yang semakin hari semakin bertambah menyulitkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan hanya mengandalkan satu pekerjaan yang penghasilannya sangat minim. Selain untuk memenuhi biaya hidup, pelaku merasa penghasilan yang didapatkannya tidak dapat memenuhi gaya hidup seperti orang-orang kelas menengah yang dapat memenuhi egonya serta keinginan untuk mengikuti hal-hal yang sedang populer seperti membeli barang-barang yang mahal dan tidak diperlukan. Sehingga pelaku rela untuk melakukan tindak pidana penipuan menggunakan kemampuan IT yang dimilikinya demi memenuhi keinginannya dan memenuhi segala kebutuhannya dengan cepat dan instan tanpa perlu susah payah mencari pekerjaan dengan pendapatan lebih.

Selain itu, penulis menggunakan teori sosiologi yang menjadi penyebab utama tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis yang dipengaruhi oleh struktur sosial yang tidak sesuai, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis. Lingkungan yang tidak baik dan tidak menyenangkan, keadaan sekolah yang tidak menarik, dan pergaulan yang tidak didorong oleh prinsip agama dan kesusilaan dapat membentuk perilaku jahat. Menurut teori ini, seseorang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan suatu tindak pidana itu dikarenakan adanya proses meniru keadaan yang ada disekelilingnya. Pelaku melakukan tindak pidana penipuan menggunakan modus *sniffing* melalui aplikasi *WhatsApp* berdasarkan teori tersebut disebabkan oleh adanya faktor eksternal, seperti faktor lingkungan, dimana lingkungan yang kurang baik dapat membentuk perilaku jahat yang disebabkan oleh pergaulan yang salah, seperti adanya hasutan dari teman-temannya untuk melakukan tindak pidana tersebut (penipuan menggunakan modus *sniffing*) karena pelaku dianggap memiliki kemampuan dalam bidang IT. Kemampuan dalam bidang IT tersebut yang menjadikan faktor kemajuan teknologi juga dianggap menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan menggunakan modus *sniffing* melalui aplikasi *WhatsApp*, yang dimana pelaku merasa bahwa dengan adanya kemajuan teknologi ini membuka pikirannya untuk dapat dengan bebas melakukan apa saja yang menguntungkan dirinya dengan mudah.

Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Menggunakan Modus Sniffing Melalui Aplikasi WhatsApp

Kejahatan ini semakin marak terjadi di Indonesia dan sangat meresahkan banyak pihak. Pasalnya, tindak pidana penipuan menggunakan modus *sniffing* ini dibarengi dengan banyaknya pengguna belanja online atau *E-Commerce*, sehingga layanan ekspedisi sangat dibutuhkan. Hal ini justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan mengatasnamakan ekspedisi seperti JNE, J&T dan SiCepat, sehingga dapat merusak reputasi daripada ekspedisi tersebut. Penanganan yang dilakukan terhadap kejahatan ini sangat terbatas, karena sifat kejahatan ini terjadi di dalam dunia internet yang dimana memiliki karakteristik yang tidak mengenal batas. Karena hal tersebut, dibutuhkannya upaya penanggulangan yang dikaitkan dengan beberapa teori terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan modus *sniffing* ini

Berdasarkan pada kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan menggunakan modus *sniffing* melalui aplikasi *WhatsApp* dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan non-penal atau kebijakan non-hukum pidana (*non-penal policy*). Kebijakan ini merupakan suatu pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi dengan menangani faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah tindak pidana penipuan itu terjadi, seperti kebijakan bahwa kurir paket hanya boleh menghubungi pelanggan dengan mengirimkan bukti foto paket beserta alamatnya atau bisa langsung menghubungi melalui aplikasi tempat pembelian paket. Pendekatan non-penal ini dilakukan dengan menggunakan upaya pre-emptif, di mana dapat dilakukan dengan mengedukasi orang lain tentang penggunaan media sosial dan transaksi yang aman agar terhindar dari kejahatan tersebut dan bagaimana cara melakukannya secara *online* agar tetap aman. Namun, jika upaya pre-emptif masih belum maksimal dalam mencegah terjadinya tindak pidana penipuan menggunakan modus *sniffing* melalui aplikasi *WhatsApp*, upaya preventif dapat dilakukan dengan diberikannya himbauan kepada masyarakat untuk saling mengingatkan mengenai kejahatan tersebut, menghimbau masyarakat untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila terjadi kejahatan tersebut, dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima pesan yang mengataskan nama ekspedisi manapun apabila dimintai untuk mengunduh file apapun yang diberikan. Selain itu, pemerintah dan perusahaan swasta dapat bekerja sama untuk membangun sistem keamanan di internet yang dapat membantu orang menghindari koneksi berbahaya.

Selain itu, upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan menggunakan modus *sniffing* melalui aplikasi *WhatsApp* ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penal (*penal policy*). Artinya upaya penanggulangan tindak pidana ini dilakukan menggunakan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh penegak hukum. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan mengkriminalisasi tindakan yang melanggar hukum, termasuk kejahatan siber. Selain itu, hukum nasional harus disesuaikan dengan hukum internasional tentang pemberantasan kejahatan siber. Pendekatan penal ini digunakan jika upaya pre-emptif dan upaya preventif telah dilakukan namun tindak pidana tersebut masih terjadi, yaitu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara online yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengenai modus *sniffing* terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain." Sehingga, upaya represif dapat dilakukan dengan memberikan tindakan yang tegas oleh penegak hukum berupa penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku, yang kemudian diberikannya sanksi pidana yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, yaitu terdapat dalam Pasal 47 yang berbunyi "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dengan adanya penegakan hukum ini adalah untuk memenuhi nilai keadilan yang khusus bagi korban. Nilai keadilan adalah komponen penting dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.

D. Kesimpulan

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan online menggunakan modus *sniffing* melalui aplikasi *WhatsApp* yaitu terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor individu. Dan untuk faktor eksternal itu sendiri terdiri dari faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor kemajuan teknologi.

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan online menggunakan modus *sniffing* melalui aplikasi *WhatsApp* menggunakan kebijakan non-penal dan penal. Dimana kebijakan non-penal ini digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan upaya pre-emptif dan upaya preventif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan

mengedukasi mengenai penggunaan media sosial dan cara melakukan transaksi secara *online* agar tetap aman. Namun, jika upaya pre-emptif belum dapat mencegah terjadinya kejahatan, maka dapat dilakukan dengan menggunakan upaya preventif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk saling mengingatkan adanya kejahatan tersebut dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima pesan yang mengataskan namakan ekspedisi. Sedangkan untuk kebijakan penal digunakan untuk dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh penegak hukum, apabila upaya pre-emptif dan preventif telah dilakukan namun tindak pidana tersebut masih terjadi. Kebijakan ini dilakukan dengan menggunakan upaya represif. Upaya represif dilakukan dengan memberikan tindakan yang tegas oleh penegak hukum berupa penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku, yang kemudian diberikannya sanksi pidana yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Acknowledge

Puji Syukur Kepada Allah Swt. Atas selesainya jurnal skripsi. Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtua penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dian Alan Setiawan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing.

Serta ucapan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung, Bapak Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Universitas Islam Bandung, Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, dan seluruh Bapak/Ibu staf akademik dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

erisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian Anda.

Daftar Pustaka

- [1] Sugeng, Hukum Telematika Indonesia, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2020
- [2] Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2017
- [3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [4] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Terbaru)
- [5] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [6] Aliyyu Hakim, A., & Alan Setiawan, D. (2024). Perlindungan Korban Kejahatan Penipuan Online Bermodus Apk (Android Package Kit) melalui Whatsapp. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3778>
- [7] Mochamad Nur Arsyi Rivaldi, & Rimba Supriatna. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan setelah Membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 117–122. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2999>
- [8] Putri Nur Anisa, & Tatty Aryani Ramli. (2022). Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.528>